



PUTUSAN

Nomor 0000/PID/0000/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfero Ardianto Siregar als Fero;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salang Muara Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa Alfero Ardianto Siregar als Fero ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan Tingkat Banding Maju sendiri tanpa di dampingi penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 6 Desember 2021 Nomor 000/PID/0000/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 000/Pid.Sus/000/PN XXX dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tertanggal 28 Juli 2021, nomor Reg. Perkara: PDM-16/L.1.20/Eku.2/08/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ALFERO ARDIANTO SIREGAR ALS FERRO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2021, bertempat di Desa Lawe Harum Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok-pondok pemandian pantai di Lawe Harum atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang ke pondok pemandian pantai di Lawe Harum dan berjumpa dengan ANAK KORBAN. Setelah berjumpa, Terdakwa memaksa ANAK

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN melakukan persetubuhan dengannya dengan cara Terdakwa mengatakan “ayo ngewe (melakukan hubungan badan layaknya suami istri)” kemudian ANAK KORBAN menjawab “gak mau, belum berani aku” kemudian Terdakwa menjawab “gak apa-apa, tanggung jawab aku” kemudian ANAK KORBAN menjawab “gak ah, belum berani aku” kemudian Terdakwa jawab “tanggung jawab pun aku” kemudian ANAK KORBAN menjawab “betul ya tanggung jawab kau, kalo kenapa kenapa” kemudian Terdakwa langsung menempelkan bibir Terdakwa ke bibir ANAK KORBAN dan meremas payudara ANAK KORBAN kemudian ketika Terdakwa akan melepaskan baju sdri ANAK KORBAN, ANAK KORBAN berkata “jangan lah dulu sekarang, belum berani aku” kemudian Terdakwa menjawab “tanggung jawab pun aku kalo kenapa-napa” kemudian ANAK KORBAN menjawab “asal lah betul” kemudian Terdakwa melepaskan baju ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN berkata “setengah aja ya yang bawah jangan” Kemudian Terdakwa menjawab “gak usah takut tanggung jawab pun aku” kemudian Terdakwa membuka / melepaskan celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan Terdakwa tempelkan telapak tangan Terdakwa ke vagina ANAK KORBAN dan mengggoyang goyangkan jari tengah Terdakwa ke dalam dan luar vagina ANAK KORBAN lalu Terdakwa mencium kembali bibir ANAK KORBAN dan langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN kemudian memaju mundurkan penis Terdakwa ke dalam vaginanya hingga sperma Terdakwa keluar di luar vagina ANAK KORBAN tersebut dan durasi waktu pada saat melakukan hubungan badan tersebut sekitar 15 (lima belas menit). Bahwa pada saat itu ANAK KORBAN memakai seragam baju SMA yaitu baju lengan panjang warna putih, Rok Kain Panjang warna putih, Bra / BH warna ungu muda, kaos kutang / tengtop warna abu-abu, celana dalam warna hitam;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 11.00 wib tepatnya di di kos-kosan yang bertempat di Pasar Pringgjan Jalan Seimencirem No. 43 Medan Sumatera Utara Terdakwa memaksa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mendekati ANAK KORBAN dalam posisi saling berhadapan / duduk di atas tikar kemudian mencium bibir ANAK KORBAN dan Terdakwa melepaskan baju ANAK KORBAN namun pada saat ingin Terdakwa lepaskan baju ANAK KORBAN, ANAK KORBAN berkata “jangan, nanti aku hamil” kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "tanggung jawab aku" kemudian ANAK KORBAN berkata "yakin kau" kemudian Terdakwa menjawab "yakin..." kemudian Terdakwa kembali mencium atau menempelkan bibir Terdakwa ke bibir ANAK KORBAN lalu sambil membuka / melepaskan baju ANAK KORBAN kemudian mengangkat Bra ANAK KORBAN ke atas agar terlihat payudara ANAK KORBAN tersebut kemudian Terdakwa meremas ke dua payudara ANAK KORBAN lalu meletakkan badan ANAK KORBAN dalam posisi tidur / tergeletak kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam ANAK KORBAN tersebut. selanjutnya Terdakwa mengelus atau Terdakwa tempelkan telapak luar tangan Terdakwa ke vagina ANAK KORBAN sekitar empat kali lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memaju mundur kan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma Terdakwa di luar vagina ANAK KORBAN dan pada saat Terdakwa dan ANAK KORBAN melakukan hubungan badan layaknya suami pada saat kejadian tersebut dengan durasi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tertidur setelah melakukan hubungan badan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 tepatnya di kos-kosan yang bertempat di Pasar Pringgatan Jalan Seimencirem No. 43 Medan Sumatera Utara Terdakwa memaksa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya dengan cara yang sama seperti di atas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 08.00 wib tepatnya di kos-kosan yang bertempat di Pasar Pringgatan Jalan Seimencirem No. 43 Medan Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu ANAK KORBAN ingin berencana pulang ke kutacane lalu Terdakwa berkata "ayolah melakukan hubungan badan,kalo memang kau pulang,untuk terakhir kalinya pun" kemudian ANAK KORBAN menjawab "ya udah" kemudian Terdakwa dan ANAK KORBAN saling berciuman, sambil berciuman Terdakwa sambil meremas payudara ANAK KORBAN dan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana ANAK KORBAN dan menggoyang goyangkan jari tengah Terdakwa ke dalam dan di luar vagina ANAK KORBAN kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN lalu membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN lalu memaju

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN selama 30 (tiga puluh) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan sperma Terdakwa keluar di luar vagina ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.1102CLT180620103645 yang dikeluarkan di Aceh Tenggara pada Tanggal 18 Juni 2010 oleh KADISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Tenggara, Anak lahir pada tanggal 00XXXXX0000;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 499/012/VER/V/RSUHSK/2021 Tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUKHARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada selaput dara arah jam 11.1.3.6 dan 8, sampai ke dasar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ALFERO ARDIANTO SIREGAR ALS FERO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2021, bertempat di Desa Lawe Harum Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok-pondok pemandian pantai di Lawe Harum atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang ke pondok pemandian pantai di Lawe Harum dan berjumpa dengan ANAK KORBAN. Setelah berjumpa, Terdakwa memaksa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya dengan cara Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX



mengatakan “ayo ngewe (melakukan hubungan badan layaknya suami istri)” kemudian ANAK KORBAN menjawab “gak mau, belum berani aku” kemudian Terdakwa menjawab “gak apa-apa, tanggung jawab aku” kemudian ANAK KORBAN menjawab “gak ah, belum berani aku” kemudian Terdakwa jawab “tanggung jawab pun aku” kemudian ANAK KORBAN menjawab “betul ya tanggung jawab kau, kalo kenapa kenapa” kemudian Terdakwa langsung menempelkan bibir Terdakwa ke bibir ANAK KORBAN dan meremas payudara ANAK KORBAN kemudian ketika Terdakwa akan melepaskan baju sdri ANAK KORBAN, ANAK KORBAN berkata “jangan lah dulu sekarang, belum berani aku” kemudian Terdakwa menjawab “tanggung jawab pun aku kalo kenapa-apa” kemudian ANAK KORBAN menjawab “asal lah betul” kemudian Terdakwa melepaskan baju ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN berkata “setengah aja ya yang bawah jangan” Kemudian Terdakwa menjawab “gak usah takut tanggung jawab pun aku” kemudian Terdakwa membuka / melepaskan celana dan celana dalam ANAK KORBAN dan Terdakwa tempelkan telapak tangan Terdakwa ke vagina ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan jari tengah Terdakwa ke dalam dan luar vagina ANAK KORBAN lalu Terdakwa mencium kembali bibir ANAK KORBAN dan langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN kemudian memaju mundurkan penis Terdakwa ke dalam vaginanya hingga sperma Terdakwa keluar di luar vagina ANAK KORBAN tersebut dan durasi waktu pada saat melakukan hubungan badan tersebut sekitar 15 (lima belas menit). Bahwa pada saat itu ANAK KORBAN memakai seragam baju SMA yaitu baju lengan panjang warna putih, Rok Kain Panjang warna putih, Bra / BH warna ungu muda, kaos kutang / tengtop warna abu-abu, celana dalam warna hitam;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 11.00 wib tepatnya di di kos-kosan yang bertempat di Pasar Pringgatan Jalan Seimencirem No. 43 Medan Sumatera Utara Terdakwa memaksa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mendekati ANAK KORBAN dalam posisi saling berhadapan / duduk di atas tikar kemudian mencium bibir ANAK KORBAN dan Terdakwa melepaskan baju ANAK KORBAN namun pada saat ingin Terdakwa lepaskan baju ANAK KORBAN, ANAK KORBAN berkata “jangan, nanti aku hamil” kemudian Terdakwa menjawab “tanggung jawab aku” kemudian ANAK KORBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “yakin kau” kemudian Terdakwa menjawab “yakin...” kemudian Terdakwa kembali mencium atau menempelkan bibir Terdakwa ke bibir ANAK KORBAN lalu sambil membuka / melepaskan baju ANAK KORBAN kemudian mengangkat Bra ANAK KORBAN ke atas agar terlihat payudara ANAK KORBAN tersebut kemudian Terdakwa meremas ke dua payudara ANAK KORBAN lalu meletakkan badan ANAK KORBAN dalam posisi tidur / tergeletak kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam ANAK KORBAN tersebut. selanjutnya Terdakwa mengelus atau Terdakwa tempelkan telapak luar tangan Terdakwa ke vagina ANAK KORBAN sekitar empat kali lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memaju mundur kan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma Terdakwa di luar vagina ANAK KORBAN dan pada saat Terdakwa dan ANAK KORBAN melakukan hubungan badan layaknya suami pada saat kejadian tersebut dengan durasi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tertidur setelah melakukan hubungan badan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 tepatnya di kos-kosan yang bertempat di Pasar Pringgatan Jalan Seimencirem No. 43 Medan Sumatera Utara Terdakwa memaksa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya dengan cara yang sama seperti di atas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 08.00 wib tepatnya di kos-kosan yang bertempat di Pasar Pringgatan Jalan Seimencirem No. 43 Medan Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) kali , pada saat itu ANAK KORBAN ingin berencana pulang ke kutacane lalu Terdakwa berkata “ayolah melakukan hubungan badan,kalo memang kau pulang,untuk terakhir kalinya pun” kemudian ANAK KORBAN menjawab “ya udah” kemudian Terdakwa dan ANAK KORBAN saling berciuman, sambil berciuman Terdakwa sambil meremas payudara ANAK KORBAN dan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana ANAK KORBAN dan menggoyang goyangkan jari tengah Terdakwa ke dalam dan di luar vagina ANAK KORBAN kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN lalu membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN lalu memaju mundurkan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN selama 30

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) menit kemudian sperma Terdakwa keluar dan sperma Terdakwa keluar di luar vagina ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.1102CLT180620103645 yang dikeluarkan di Aceh Tenggara pada Tanggal 18 Juni 2010 oleh KADISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Tenggara, Anak lahir pada tanggal 23 Oktober 2003;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 499/012/VER/V/RSUHSK/2021 Tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUKHARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada selaput dara arah jam 11.1.3.6 dan 8, sampai ke dasar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;s

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa ALFERO ARDIANTO SIREGAR ALS FERO pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2021, bertempat dari loket BTN Kutacane di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu ANAK KORBAN umur 17 Tahun 6 (enam) bulan yang lahir pada Tanggal 23 Oktober 2003 tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu dengan nikah, maupun tidak dengan nikah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama dengan ANAK KORBAN sudah lama merencanakan akan pergi ke Kota Medan Sumatera Utara untuk mencari pekerjaan. Kemudian atas kesepakatan bersama pada hari tersebut diatas, ANAK KORBAN menyuruh Terdakwa untuk pergi terlebih dahulu ke Kota Medan sedangkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN akan berangkat pada siang harinya dengan tujuan agar orang tua ANAK KORBAN yakni saksi INGANTA ALS MAK IYO (ibu) dan saksi TIMBUL SONDANG RP.PASARIBU (ayah) tidak mencurigai Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 07.00 wib, ANAK KORBAN mengirim pesan melalui whatsapp dan bertanya kepada Terdakwa "udah dimana" kemudian Terdakwa menjawab masih di rumah sakit" kemudian ANAK KORBAN membalas "terus bajumu dimana" kemudian Terdakwa menjawab "dirumah masih" kemudian ANAK KORBAN membalas "ya udah jemputlah, cepat-cepatlah berangkat dari rumah,biar orang tua ku gak curiga sama mu" kemudian Terdakwa menjawab "iya". Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa yang sudah berada di loket BTN Kutacane di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, menelpon ANAK KORBAN dan mengatakan "Aku udah di sini,cepatlah,gak ada mobil berangkat jam satu siang jam setengah sebelas paling lama" kemudian ANAK KORBAN menjawab "ya udah pesan lah tiketnya " kemudian Terdakwa menjawab "iya aku pesan tiketnya,jangan gak datang kau" kemudian ANAK KORBAN menjawab "iya". Selanjutnya Terdakwa memesan 2 (dua) tiket mobil dengan tujuan ke medan di Loket BTN Kutacane. Sekira pukul 10.30 wib, ANAK KORBAN tiba terminal terpadu tepatnya di loket BTN Kutacane di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan becak dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan ANAK KORBAN masuk ke dalam mobil yang akan berangkat ke medan dan duduk di bangku paling belakang dengan posisi saling berdekatan yakni ANAK KORBAN berada di samping kanan Terdakwa. Sesampainya Terdakwa bersama dengan ANAK KORBAN di Loket BTN Medan, Terdakwa dan ANAK KORBAN turun diloket tersebut kemudian Terdakwa pergi kerumah pamannya yakni sdr. SIAHAAN sedangkan ANAK KORBAN pergi ke rumah temannya yakni sdri. RINI NABABAN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, Terdakwa bersama dengan ANAK KORBAN tinggal bersama dalam satu rumah/kos-kosan yang bertempat di Pasar Pringgjan Jalan Seimencirem No. 43 Medan Sumatera Utara selama 5 (lima) hari dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan menggunakan uang ANAK KORBAN;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dan ANAK KORBAN tinggal bersama dengan di kos-kosan tersebut selama 5 (lima) hari, Terdakwa dan ANAK KORBAN melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melarikan ANAK KORBAN yang belum dewasa, dilakukan Terdakwa tidak/tanpa seizin orang tua ANAK KORBAN yakni saksi INGANTA ALS MAK IYO (ibu) dan saksi TIMBUL SONDANG RP.PASARIBU (ayah) tetapi dengan kemauan ANAK KORBAN untuk pergi ke Kota Medan Sumatera Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP;s

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, tertanggal 4 Oktober 2021, No.Reg.Perkara:PDM-16/L.1.20/Eku.2/08/2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFERO ARDIANTO SIREGAR ALS FERO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah Rok Kain Panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah Bra / BH warna ungu muda;
 - 1 (satu) buah kaos kutang / tengtop warna abu-abu, celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 000/Pid.Sus/0000/PN XXX, tertanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa ALFEROARDIANTO SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFERO ARDIANTO SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah Rok Kain Panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah Bra/BH warna ungu muda;
 - 1 (satu) buah kaos kutang / tengtop warna abu-abu, celana dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

- Akta permintaan banding yang dibuat oleh Samsul Bahri, S.H Panitera Pengadilan Negeri Kutacane, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 000/Pid.Sus/0000/PN XXX, tertanggal 21 Oktober 2021;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jaini Hasan, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2021 yang di terima oleh Samsul Bahri, SH Panitera Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 8 November 2021;
4. Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 8 November 2021 yang diserahkan oleh Jaini Hasan, SH Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane kepada Terdakwa;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jaini Hasan, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane masing-masing tanggal 2 November 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan hukum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Factie* yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dalam perkara atas nama terdakwa **ALFERO ARDIANTO SIREGAR ALS FERO** terlalu ringan dalam menjatuhkan putusan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat serta kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa memperdulikan efek masa depan dan psikologis dari korban. Putusan pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menentukan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Hal ini

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX



berartibahwaJudex Factie tidak memperhatikan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut sangat formalitas **tidak mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya**, khususnya dalam perkara ini sangat menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya masyarakat Aceh Tenggara. Oleh karena itu putusan Judex Factie yang menjatuhkan pidana selama 6 (enam)Tahundan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulantersebut adalah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat dari UU Perlindungan Anak;

- b. Bahwa hal tersebut telah sesuai dari fakta-fakta persidangan yang terungkap pada hari kamis tanggal 02 September 2021 yang menunjukkan perbuatan **Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN**(masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan) **untuk melakukan persetubuhan dengannya** dan hal itu ternyata telah **dilakukan oleh Terdakwa secara berulang- ulang sebanyak 5 (lima) kali sedangkan korban tidak dapat melawannya**;
- c. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa pada hari kamis tanggal 02 September 2021 yang mengatakan bahwa saat pertama kali Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya / padasaat Terdakwa memasukkan penis ke dalam kemaluan vagina Anak, Anak merasakan sakit dan mengeluarkan darah dari vaginanya kemudian Anak mengatakan kepada Terdakwa "*sakit, udah lah*" sambil mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa menarik badan Anak dengan keras dan mengatakan "*bentar cuman sakitnya*" lalu Terdakwa tetap memaju mundurkan penisnya ke dalam vagina anak sampai mengeluarkan sperma diluar vagina Anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No : 499/012/VER/V/RSUHSK/2021 Tanggal 27 Mei 2021 Atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandangani oleh dr. BUKHARI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam 11.1.3.6 dan 8, sampai ke dasar;



- d. Bahwa secara faktual persidangan memang tidak terungkap adanya kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik yang membahayakan bagi anak, akan tetapi terungkap adanya paksaan fisik dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban. Hal ini dapat dilihat dari berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban point 8 dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada point 19. Hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Anak Korban di hadapan persidangan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 yang mana pada saat pertama kali Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, **Anak Korban sudah beberapa kali menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "gak mau, belum berani aku"** kemudian Terdakwa menjawab "gak apa-apa, tanggung jawab aku" lalu Anak Korban menjawab "**gak ah, belum berani aku**" kemudian Terdakwa jawab "tanggung jawab pun aku" kemudian Anak Korban menjawab "**betul ya tanggung jawab kau kalo kenapa kenapa**" selanjutnya Terdakwa langsung menempelkan bibir Terdakwa ke bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kemudian ketika Terdakwa akan melepaskan baju Anak Korban, Anak Korban kembali berkata "**jangan lah dulu sekarang, belum berani aku**" namun Terdakwa langsung membuka / melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak mengatakan kepada Terdakwa "**sakit, udah lah**" sambil mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa menarik badan Anak dengan keras dan mengatakan "**bentar cuman sakitnya**" lalu Terdakwa tetap memaju mundurkan penisnya ke dalam vagina anak sampai mengeluarkan sperma diluar vagina Anak tersebut dan durasi waktu pada saat melakukan hubungan badan tersebut sekitar 15 (lima belas menit). Setelah itu Anak merasakan sakit dan mengeluarkan darah dari vaginanya. Pada fakta tersebut dapat dilihat bahwa Korban **tidak berdaya** menolak ajakan Terdakwa sehingga Anak Korban terpaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh **Pasal 89 KUHP diatas kalau yang dapat dipersamakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)**. Dengan pengetahuan Terdakwa akan usia Anak Korbanyang masih 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, maka keadaan ini yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk



melampiaskan nafsu birahinya dengan menyetubuhi Anak Korban. Disisi yang lain, Anak Korban juga belum banyak mengerti atau tidak memiliki pengetahuan cukup akan kerugian yang akan dialaminya bila melakukan hubungan badan di luar pernikahan yang sah. Ketika Anak Korban diam saja atas apa yang dilakukan Terdakwa terhadapnya sudah cukup memberi bukti kalau Anak Korban sudah dalam keadaan tidak berdaya dengan ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan. Ketika Anak Korban tidak merasa risih pada saat Terdakwa menyetubuhnya, artinya Anak Korban merasa nyaman dengan perbuatan Terdakwa. Kenyamanan Anak Korban atas perbuatan Terdakwa ini terlihat dari berulangnya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya. Sebagai orang dewasa seharusnya Terdakwa mencegah agar persetubuhan tidak terjadi, namun justru dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga menurut Penuntut Umum **ketika Terdakwa memanfaatkan usia Anak Korban yang masih tergolong anak tersebut sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu birahinya dengan melakukan persetubuhan, maka Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban. Kekerasan disini bukanlah kekerasan fisik, namun membuat Anak Korban tidak berdaya dan ketidakberdayaan ini tampak dari kediaman Anak Korban ketika Terdakwa menyetubuhnya.** Terlepas dari kediaman ini apakah menikmati atau takut, namun kediaman ini justru menunjukkan ketidakberdayaan Anak Korban atas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya;

- e. Bahwa saksi INGANTA ALS MAK IYO dan saksi TIMBUL SONDANG RP PASARIBU (*keduanya merupakan orang tua anak korban*) dihadapan persidangan pada hari kamis tanggal 02 September 2021 menerangkan bahwa saksi-saksi sangat keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak mengalami trauma dan dapat menghancurkan masa depan Anak;
- f. Bahwa anak haruslah dijamin dan dilindungi sehingga anak dapat hidup tumbuh dan berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal di dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya sehingga haruslah mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera;
- g. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak merupakan pula generasi muda cita-cita perjuangan Bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan Bangsa dan Negara pada masa depan;

- h. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, **belumkah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia khususnya terhadap Anak korban yang sebagai seorang perempuan yang akan dewasa kelak menjaga kehormatannya sangatlah penting untuk dipersembahkan kepada suaminya kelak.**

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 000/Pid.Sus/0000/PN XXX tanggal 21 Oktober 2021 dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa **ALFERO ARDIANTO SIREGAR ALS FERO** dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah Rok Kain Panjang warna putih;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Bra / BH warna ungu muda;
- 1 (satu) buah kaos kutang / tengtop warna abu-abu, celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak korban

5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwadalam hal ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 000/Pid.Sus/0000/PN XXX, tertanggal 21 Oktober 2021 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 000/Pid.Sus/0000/PN XXX, tertanggal 21 Oktober 2021 telah mempertimbangkan baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pemicidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat oleh karena itu Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena penjatuhan hukumannya telah mencerminkan keadilan masyarakat dan tidak adanya kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik tetapi dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban karena Terdakwa dan anak korban pacaran oleh karena itu patut untuk dipertahankan selanjutnya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 000/Pid.Sus/0000/PN XXX, tertanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 000/Pid.Sus/0000/PN XXX, tertanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami **MERRYWATI**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, **PANDU BUDIONO,S.H.,M.H.** dan **MASRUL,S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 447/PID/2021/PT.BNA tanggal 16 November 2021, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh kami **MERRYWATI TB,S.H,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI ,S.H.,M.H.** dan **MASRUL, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 447/PID/2021/PT.BNA tanggal 6 Desember 2021, serta dibantu oleh **MAHDI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Dr. H. SUPRIADI ,S.H.,M.H.

d.t.o

MASRUL, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

MERRYWATI T.B,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MAHDI, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 000PID/0000/PT XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20